

# Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)

## *Termination Of Investigation By The Police In Criminal Law Enforcement With The Approach Restorative Justice (Study At The Aceh Regional Police)*

Ayub Dermawan, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan\*  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Meda Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Ditetujui: 23 Mei 2023

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait tentang pengaturan, aktualisasi penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kantor Kepolisian Daerah Aceh, dan upaya untuk mengatasi hambatan penerapan keadilan restoratif pada proses penanganan perkara pidana ditinjau dari aspek hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kantor Kepolisian Daerah Aceh. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum yang mengatur penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Perpol 08 Tahun 2021 dimana dalam pelaksanaannya mengandung syarat formil dan materil. Aktualisasi penerapan penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali di Kepolisian Daerah Aceh dan sudah berjalan sesuai dengan aturan internal lembaga kepolisian dengan baik. Ditinjau dari Aspek hukum, di KUHP tidak diatur penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif sehingga menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam mengaktualisasikan penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Penghentian Penyidikan.

### Abstract

*The formulation of the problem in this study is related to regulation, the actualization of stopping investigations with a restorative justice approach at the Aceh Regional Police Office, and efforts to overcome obstacles to the application of restorative justice in the process of handling criminal cases from a legal perspective. The method used is empirical juridical research. Empirical juridical, namely a study that besides looking at positive legal aspects also looks at its application or practice in the field, in this case the approach is used to qualitatively analyze the termination of investigations with a restorative justice approach at the Aceh Regional Police Office. From the results of the study, the legal arrangements governing the termination of investigations using a restorative justice approach are regulated in Perpol 08 of 2021 which in practice contain formal and material requirements. The actualization of the application of stopping investigations with a restorative justice approach has been carried out 10 (ten) times at the Aceh Regional Police and has been running well in accordance with the internal rules of the police institution. Judging from the legal aspect, the Criminal Procedure Code does not regulate the termination of investigations on the grounds of restorative justice, so that it raises doubts for investigators in actualizing the termination of investigations with a restorative justice approach.*

**Keywords:** Restorative Justice, Termination of Investigation.

**How to Cite:** Dermawan, A. Zulyadi, R. & Ramadhan, M.C. (2023). Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3201-3212.



## PENDAHULUAN

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui adanya pergeseran paradigma keadilan retributive yang memberikan pembalasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Flora, 2018), menuju kearah model pendekatan baru yaitu "Keadilan Restoratif" (Istilah Keadilan Restoratif secara yuridis normatif diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 butir (6), yang menyebutkan bahwa, "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan." ). Bukti adanya pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana:

Istilah Keadilan Restoratif merupakan sesuatu yang relatif baru di Indonesia, Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Keadilan Restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan rasa keadilan secara benar.

Mengetahui pilar-pilar ketatanegaraan di Indonesia dalam negara hukum yang esensial salah satunya yaitu menyangkut tentang sistem peradilan. Akan tetapi sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan (Subagiono, 2020).

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (Tanya et al., 2010).

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Keadilan Restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan (Hartono, 2010).

Penerapan keadilan restoratif pada tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan pidana memiliki syarat dan ketentuan pelaksanaan yang berbeda-beda. Pada lembaga Kepolisian yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif yakni:

- 1) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan *Keadilan Restoratif (restorative justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 2) Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Kedua peraturan tersebut merupakan produk hukum dari Kepolisian sebagai landasan bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. *Output* dari pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia adalah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan bahwa: "Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara"). Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Penelitian Alfano Ramadhan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana Faktor yang mendorong tim penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya di lingkungan Polres Sleman adalah substansi perauran perundang-undangan; instruksi dari pimpinan; penyidik selaku penegak hukum; serta situasi dan kondisi dalam proses penyidikan. Faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari masyarakat. Penerapan diskresi melalui pendekatan *restorative justice* merubah pola penyelesaiannya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan memidanakan seseorang (Ramadhan, 2021).

Penelitian Yoyok Subagiono, Universitas Gadjah Mada Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif Hubungan hakikat dan konsep dalam keadilan *restorative* ditemukan ketidakjelasan antara realita dan aturan, terdapat kekaburan norma dan tidak mudah melakukan Penghentian penyidikan demi hukum, antara lain ketidaktegasan aturan jangka waktu penghentian penyidikan dalam hukum acara Pidana yang membuat penyidik Kepolisian ragu ragu dalam mengambil putusan, padahal telah ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa, dan tidak ada bukti yang cukup (Subagiono, 2020).

Secara substansi Keadilan Restoratif sebagai pedoman dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif yang dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum Nasional, dinyatakan Keadilan Restoratif dan penyidikan perkara pidana dapat dilakukan memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan diskresi kepolisian dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait dengan perkara pidana.

Penelitian Ronni Bonic, Universitas Sumatera Utara Peran Polri Dalam Mengimplementasikan *Restorative Justice* Pada Penanganan Perkara Pidana Peran Polri untuk mengimplementasikan *restorative justice* tidak dapat dipisahkandari aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi Polri baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal Polri yang dirumuskan pada Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bonic et al., 2016).

Penelitian ini memfokuskan pada aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana. Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya penghentian penyidikan, para penyidik di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum.

Dalam praktiknya, di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh penerapan keadilan restoratif memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan, maka didalam implementasinya dibutuhkan suatu konsep yang dapat dijadikan pedoman kebijakan sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan keadilan restoratif secara konkrit.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni penelitian kepustakaan (*library resarch*) atau penelitian yuridis normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017). Penelitian hukum empiris ini akan dikombinasikan dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Sungono, 2007).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Soemitro, 1994). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal,

kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1994).

Kajian ini berorientasi kepada hukum positif menyangkut *restorative justice* yang diatur dalam undang-undang. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut (Marzuki, 2006). Mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang diharapkan mampu menangkap maksud dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Secara umum penelitian ini didasarkan pada data primer yakni melakukan wawancara dengan pejabat pada Kepolisian Daerah Aceh yang dilengkapi atau didukung dengan bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penghentian penyelidikan dan penyidikan pada Polda Aceh sebagai data sekunder. Adapun data sekunder atau data kepustakaan yang dimaksud berupa:

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan peran Polri dalam penanganan perkara pidana khususnya dalam menerapkan *restorative justice* antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUH Pidana serta KUHAP. Di samping itu peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah buku-buku ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pejabat pada Polda Aceh. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga ditempuh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (Jurnal laporan penelitian dan lain-lain) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang *restorative justice*, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisaannya (Soekanto, 2007).

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian tesis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Terkait *Restorative Justice* Pada Lembaga Kepolisian

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.

Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*. Pengertian keadilan restoratif terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

“Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.”

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.

KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian ppidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Amin et al., 2020).

Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu:

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrinus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrinus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice*.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Saat ini yang menjadi landasan pokok sebagai payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif di internal POLRI yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tanpa mengenyampingkan peraturan internal POLRI lainnya. Adapun bagian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


Tabel 1. Bagian Perpol 8 Tahun 2021

Bagian	Materi Pokok	Ketentuan
Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1- Pasal 2
Bab II	Persyaratan	Pasal 3- Pasal 10
Bab III	Tata Cara	
Bagian Kesatu	- Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	Pasal 11- Pasal 14
Bagian Kedua	- Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan	Pasal 15- Pasal 18
Bab IV	Pengawasan	Pasal 19- Pasal 20
Bab V	Ketentuan Penutup	Pasal 21

Sumber: Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Upaya Polri menghadirkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini sudah tepat. Karena kedepan landasan ini akan menjadi sebuah acuan bagi Polri untuk mewujudkan konsep hukum yang berkeadilan. Di sisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara.

Untuk memudahkan mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Derah Aceh maka akan diuraikan gambar sebagai berikut:



Dari pemaparan tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa pengimplementasian prinsip Restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa telah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar pengadilan serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan internal Polri dengan baik.

### Hambatan Polri Khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Proses Penanganan Perkara Pidana Di Tinjau Dari Aspek Hukum

Hambatan adalah halangan, kendala, atau rintangan. Hambatan dalam hal ini merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan (<https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 17.11 WIB). Dalam mengupayakan sesuatu hal, kendala atau hambatan itu pasti ada. Kendala mengiringi dimanapun segala macam upaya yang dilakukan oleh seseorang baik itu kendala yang sifatnya ringan maupun berat. Kendala atau hambatan adalah segala sesuatu yang membuat jalannya sebuah upaya atau tindakan menjadi tidak lancar atau tidak berjalan rencana. Suatu upaya manusia yang positif atau pun bernilai kebaikan, pastilah ada kendala/ hambatan yang menyertainya, terlebih yang berkaitan dengan hubungan sosial antar individu

yang dimana adanya perbedaan cara pandang, pemahaman dan bahkan kepentingan Hal tersebut menimbulkan kerumitan sendiri untuk dipikirkan dan dihadapi oleh seseorang yang menghadapinya.

Pelaksanaan keadilan restoratif di lembaga kepolisian Republik Indonesia memiliki kendala dari aspek hukum. Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu:

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops., tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice*.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Lembaga Kepolisian RI Bertentangan Dengan KUHAP**

Pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan lembaga kepolisian Republik Indonesia berdasarakan aturan internal POLRI dengan penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi:

#### **Pasal 109 KUHAP:**

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan bunyi ketentuan diatas penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- 1) Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- 2) Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia

Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan, sehingga aturan tersebut bertentangan dengan KUHAP sebagai landasan hukum dalam peradilan pidana di Indonesia.

Kedudukan Peraturan Internal POLRI juga dapat ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

**Pasal 7 Ayat (1):**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 8 Ayat (1):**

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

**Pasal 8 Ayat (2)**

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa selain ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat peraturan lain yang dapat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersumber pada undang-undang. Dasar dikeluarkan peraturan jaksa agung adalah untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang demi kelancaran jalannya penegakan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*), mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dilaksanakan hanya pada lingkungan kepolisian. Hal ini dikarenakan Peraturan Internal Polri merupakan peraturan lembaga kepolisian RI. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dijadikan dasar hukum bagi Polisi untuk melakukan upaya penghentian penyelidikan/penyidikan perkara pidana melalui keadilan restoratif sesuai dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana yang dituangkan didalamnya.

Pelaksanaan Penghentian penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tentunya juga menuntut ketertiban hukum dan kepastian hukum, hanya saja secara yuridis normatif tidak terwujud kepastian hukum, dikarenakan terdapat disharmoni antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti, KUHP dan KUHP.

Pertentangan peraturan-peraturan yang disebutkan diatas bila dianalisis dan dikaji dengan asas-asas peraturan perundang-undangan menjadikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun penjelasan terkait asas-asas tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), maka yang digunakan bukanlah Perpol 8 Tahun 2021, melainkan KUHP, dan KUHP dikarenakan keduanya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Perja, karena ketentuan Perpol 8 Tahun 2021 derajatnya lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan ketiga peraturan diatas yang lebih tinggi

derajatnya, bahkan peraturan menteri tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya.

- 2) *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu asas hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, juga tidak dapat diterapkan dalam penggunaan asas ini karena ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan- ketentuan *lex generalis*, misalnya UU dengan UU, PP dengan PP, dan seterusnya;
- 3) *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*, asas ini juga untuk peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.

Terjadinya pertentangan dalam pengaturan berpotensi membatalkan aturan hukum yang lebih rendah, namun dalam praktik penyelenggaraan bernegara disharmonisasi aturan itu tidak otomatis membatalkan aturan yang lebih rendah sebelum aturan yang lebih rendah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dalam melakukan *judicial review*. Oleh karena itulah, Perpol 8 Tahun 2021 tetap berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebelum ada putusan *judicial review* dari Mahkamah Agung.

Selain itu, dapat dijelaskan juga dampak negatif yang lain dari adanya pertentangan peraturan perundang-undangan pada tataran implementasi. Hal demikian dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah hukum, dan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan sistem hukum, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan bagi masyarakat. Dampak negatif disharmoni dan pertentangan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pidana tersebut membutuhkan solusi dari pemerintah agar permasalahan disharmoni ini tidak menjadi berkelanjutan.

## **Upaya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Proses Penanganan Perkara Pidana Di Tinjau Dari Aspek Hukum**

Persoalan Aspek Hukum dalam hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dengan mediasi di Kantor Polda Aceh tersebut, bukannya tanpa solusi. Beberapa solusi yang diupayakan telah disampaikan oleh Bapak Komisaris Besar Polisi Winardy selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh terkait upaya untuk mengatasi kendala aspek hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, antara lain adalah (Wawancara Dengan Bapak Komisaris Besar Polisi Winardy, selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 14.45 WIB):

### **1. Pembaharuan KUHAP Dengan Mengakomodir Penanganan Perkara Pidana Melalui Keadilan restoratif Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan**

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih memberlakukan ketentuan hukum pidana yang mengacu pada KUHAP dapat dikatakan sudah tidak mengikuti perkembangan ataupun ketinggalan zaman. KUHAP yang berlaku di Indonesia saat ini telah memasuki usia KUHAP yang kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun keberlakuannya, juga telah muncul suatu keinginan agar KUHAP dapat sesegera mungkin diperbaharui dan disempurnakan karena sudah dianggap usang dantidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkannya. Hal ini disebabkan oleh kekakuan-kekakuan dan tidak luwesnya Sistem Pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang terhubung dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*).

Pembaharuan Hukum Acara Pidana merupakan suatu hal yang harus dilakukan bila pemerintah memiliki untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia, Hukum acara pidana dalam KUHAP yang menjadi acuan dasar hukum acara pidana sektoral dilupakan padahal, Undang-Undang Sektoral hanya memberikan penambahan aturan khusus, sedangkan secara umum tetap mempergunakan KUHAP, mudahnya bila tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Sektoral tersebut maka KUHAP yang menjadi acuan (Wibowo, 2021).

Pembaharuan KUHAP sebenarnya telah menjadi kebutuhan, tidak hanya karena Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yang familiar KUHAP saat ini banyak menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM orang yang berhadapan dengan hukum pidana, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi, tidak jelasnya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jual beli kewenangan (upaya paksa penegak hukum). Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol internal dalam peradilan pidana itu sendiri, pra peradilan yang diharapkan menjadi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan Negara yang begitu besar ternyata hanya menjadi jontrol administratif saja dan bersifat amat sangat pasif. Kontrol hakim/ketua pengadilan

sebagai bentuk aplikatif kontrol yudikatif terhadap eksekutif pada sistem peradilan pidana tidak mendapat kewenangan yang terlalu besar (Wibowo, 2021).

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan kemajuan KUHAP di belahan dunia lain, serta adanya pembaharuan KUHPidana dan KUHAP, yang telah selesai RUU oleh para pakar dan Tim Penyusunan, maka akan segera menjadi agenda Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Karenanya sesuai dengan amanat reformasi di penghujung Mei tahun 1998. Maka diperlukan penegakan negara hukum, melalui berbagai instrumen. Negara dituntut aktif untuk mensejahterahkan rakyat, dimana rakyat bersikap sebagai partner untuk mencapai tujuannya, yakni negara kesejahteraan (*welfare state*) (Bakhri, 2011).

Sebagai suatu filosofi pembedaan, maka keadilan restoratif dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks disatu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan (Bakhri, 2011).

## **2. Mengoptimalisasikan Peran Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penerapan Keadilan restoratif di Lembaga Kepolisian.**

Kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya pada wilayah Kepolisian Daerah Aceh, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restoratif tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa.

Kendati demikian, dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas- tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.

Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Dengan banyak penyidik yang menganut paradigma positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, selain itu, didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tidak terdapat alasan penghentian penyidikan karena restorative justice. Hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk menghentikan penyidikan. Oleh karenanya menurut Bapak Komisaris Besar Polisi Winardy selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh mengatakan diperlukan peran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendidik dan melatih penyidik dalam menanganani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri (dahulu bernama Lembaga Pendidikan Polri atau Lemdikpol) adalah Lembaga pendidikan dan akademik di bawah kendali Kapolri. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan) akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga\\_Pendidikan\\_dan\\_Pelatihan\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)).

Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan peserta didik pada Satuan Pendidikan Polri (Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sedangkan, Pelatihan Polri adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri pada Polri dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan (Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Oleh karena itulah, peran Lemdikpol diperlukan dan dibutuhkan untuk mensosialisasikan dan mendidik insan pennyidik dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif guna memberikan pemahaman terkait urgensi dan esensi penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada lembaga kepolisian diatur dalam Perpol 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut memiliki syarat materil dan formil Yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Hadirnya Perpol 8 Tahun 2021 merupakan suatu terobosan lembaga kepolisian RI dimana setiap perkara pidana yang ditangani oleh Lembaga Kepolisian RI dapat dihentikan demi hukum dengan alasan adanya penyelesaian diluar pengadilan. Artinya, peraturan tersebut bertentangan dengan KUHAP sebagai landasan peradilan pidana di Indonesia, karena KUHAP hanya mengatur alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan apabila perkara tersebut tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana, perkara tersebut kadaluarsa dan tersangka telah meninggal dunia.

Aktualisasi penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2021. Selain itu aktualisasi penerapannya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perpol 8 Tahun 2021. Namun, dalam pelaksanaan penerapannya di wilayah hukum Kepolisian daerah Provinsi Aceh masih dalam kategori sangat sedikit dikarenakan dikarenakan berkas perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum jauh lebih banyak dibandingkan yang dihentikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Hambatan yang paling utama bagi Personil Kepolisian Daerah Provinsi Aceh yaitu masih banyak penyidik pada Kepolisian Daerah Provinsi Aceh yang memiliki paradigma positivistik karena para penyidik tersebut dalam menangani perkara pidana masih terpaku pada KUHAP sebagai landasan peradilan pidana dan belum memahami urgensi dan esensi penerapan keadilan restoratif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian RI (Lemdiklat Polri) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh penyidik polri terkait penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*, 14(1).
- Bakhri, S. (2011). *Sejarah pembaruan KUHP & KUHAP*.
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). *USU Law Journal*, 4(4), 70–85.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Hartono, P. (2010). Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, 6(1), 25–41.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia. *Peraturan Perundang-Undangan*.



- Subagiono, Y. (2020). *Concept of Termination of Law Investigations Restorative Justice*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 45.
- Wibowo, K. T. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Pustaka Aksara.  
<http://repository.untag-sby.ac.id/12576/7/JURNAL.pdf>  
<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Aceh)  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga\\_Pendidikan\\_dan\\_Pelatihan\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga\\_Pendidikan\\_dan\\_Pelatihan\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)
- Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan bahwa: "Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara".
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

